

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Dengan kata lain, manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain untuk hidup. Allah telah menjadikan manusia akan selalu berhajat kepada yang lain supaya mereka saling tolong-menolong dalam segala urusan dan keperluan hidup masing-masing. Hubungan antar manusia tersebut terjalin melalui banyak jalan, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, entah itu untuk urusan pribadi maupun untuk kemaslahatan umum<sup>1</sup>. Hal ini dalam Islam disebut juga dengan muamalah.

Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik. Dalam arti luas, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial<sup>2</sup>. Dalam hal muamalah sendiri, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan keadilan, kehalalan, dan saling manfaat. Ketiganya ini mempunyai pengaruh bagi aspek produksi, konsumsi, distribusi, maupun berbagai transaksi lainnya.

Praktik upah-mengupah merupakan salah satu bentuk muamalah yang bisa dikaitkan dengan ijarah. Ijarah sendiri merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu benda. Pada dasarnya, ijarah hampir sama dengan jual beli, hanya saja terdapat perbedaan pada objek transaksi yang diperjualbelikan. Objek transaksi ijarah adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja, sedangkan jual beli transaksinya adalah barang<sup>3</sup>.

Dengan adanya perkembangan teknologi, manusia mendapatkan kemudahan dalam banyak hal, termasuk dalam teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi adalah ilmu perkembangbiakan dengan menggunakan peralatan dan prosedur tertentu agar menghasilkan keturunan. Contoh dari perkembangan teknologi reproduksi adalah inseminasi buatan. Inseminasi, yang berasal dari kata artificial insemination, berarti memasukkan cairan semen (plasma semen) yang berisi sel-sel kelamin jantan (*spermatozoa*) yang didapat dari ejakulasi penis pada waktu penampungan semen<sup>4</sup>.

Produk inseminasi yang akan dibahas dalam penelitian kali ini adalah inseminasi pada hewan ternak sapi, yang digunakan untuk mempercepat proses pengembangbiakan bibit pejantan unggul pada sapi betina guna mendapatkan peranakan sapi yang unggul. Caranya adalah dengan menyuntikkan sperma yang

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: At-Tahiriyah, 1954), 268.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 9.

<sup>3</sup> Muhajir et al., "Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1.

<sup>4</sup> Ismaya, *Bioteknologi Inseminasi Buatan Pada Sapi Dan Kerbau* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), 33.

lebih unggul dan berkualitas agar hasil kawin suntik ini berupa pedet (anak sapi) yang memiliki genetika unggul. Inseminasi pada sapi memiliki banyak manfaat dan keuntungan bagi masyarakat, seperti memperbaiki mutu ternak dan mendapatkan bibit sapi yang unggul dengan cara yang mudah dan cepat<sup>5</sup>. Kini, banyak peternak beralih ke metode inseminasi buatan untuk meningkatkan produksi dan kualitas ternak mereka.

Di Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, inseminasi buatan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Para peternak menggunakan metode ini agar ternak sapi mereka bisa bertambah dan meningkatkan kualitas anakan sapi. Praktik ini dilakukan dengan bantuan petugas inseminator dari Dinas Peternakan setempat yang menawarkan jasa kawin suntik hewan kepada pemilik sapi. Petugas inseminator melakukan penyuntikan sperma pada hewan-hewan ternak dengan jaminan hewan ternak bisa hamil dalam jangka waktu tiga bulan setelah penyuntikan. Biasanya, peternak membayar sebesar Rp150.000 atau lebih untuk inseminasi ini<sup>6</sup>.

Namun, peneliti menemukan adanya ketidakjelasan dalam akad *ijarah* dari kawin suntik tersebut. Berdasarkan hasil observasi awal, apabila inseminasi pertama tidak berhasil, maka dilakukan inseminasi kedua, dan jika tidak berhasil juga, dilakukan inseminasi ketiga. Jika inseminasi kedua dan ketiga ini berhasil, peternak harus membayar lebih dari harga awal, yang bisa mencapai Rp200.000 atau lebih. Ketidakjelasan informasi awal mengenai penambahan harga jika terjadi ketidakberhasilan penyuntikan ini menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, harga tambahan pun berbeda-beda setiap inseminator, sehingga terkesan bahwa para petugas inseminator menentukan pembayaran upah inseminasi ini sesuai dengan keinginan mereka sendiri.

Dengan adanya problematika ketidaksesuaian pembayaran upah dalam praktik inseminasi atau jual beli semen (sperma) sapi di Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Oku Selatan, penulis akan membahas mengenai akad *ijarah*-nya dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jasa Kawin Suntik Pada Hewan Ternak Sapi (Studi Kasus di Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Oku Selatan).”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jasa inseminasi sapi di Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Oku Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah/*ijarah* jasa inseminasi buatan pada hewan ternak sapi di Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Oku Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>5</sup> Abdul Haris, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembayaran Inseminasi Buatan Pada Sapi Antara Masyarakat Dengan Dinas Peternakan Di Desa Gentinggunung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal” (IAIN Walisongo, 2009), 53.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Sukarji (Peternak sapi) tanggal 14 Juni 2022, di Desa Sukajaya.

1. Maksud yang hendak didapat pada observasi ini ialah:
  - 1) Untuk memahami praktik jasa inseminasi hewan ternak sapi di Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Oku Selatan.
  - 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad dan perjanjian jasa inseminasi buatan pada hewan ternak sapi di Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Oku Selatan.
2. Fungsi penelitian, Beberapa fungsi dari penelitian ini adalah:
  - a. Secara teoritis, bagi masyarakat dalam penelitian ini bisa memberikan ilmu mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jasa kawin suntik sapi yang dimana itu telah dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam seiring berjalannya waktu dalam melakukan praktik kawin suntik pada hewan ternak sapi dengan itu juga menambah khazanah wawasan keIslaman berdasarkan mayoritas civitas akademika fakultas syariah dan hukum program studi mualaham dan pengawasan hukum bagi penulis untuk menjadikan observasi berikutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hal yang diinginkan serta maksimal.
  - b. Cara efektif, observasi ini merupakan salah satu untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar S.H dari fakultas syariah dan hukum UIN Raden fatah Palembang.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian terdahulu bertujuan agar dapat melihat sejauh mana masalah yang telah diteliti oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda, serta untuk menambah wawasan peneliti supaya bisa mengembangkan pola pikirnya. Diantara hasil penelitian terdahulu yang bertema sama dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Karya ilmiah ini berbentuk skripsi yang membahas tentang jasa kawin suntik sapi diantaranya skripsi saudara saudari Anisyatun Jamila yang berjudul “ Tinjauan hukum Islam terhadap jasa kawin suntik hewan di Desa jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten bondowoso” berdasarkan hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa kawin suntik pada ternak sapi yang hasilnya lebih baik dari kawin alam, sehingga berencana untuk menginseminasi buatan pada induk sapi dengan cara mencari informasi tentang kawin suntik dari berbagai sumber termasuk menghubungi petugas kawin suntik.<sup>7</sup>

Kemudian skripsi dari Yofandem Adena yang berjudul “Praktik suntik hewan ternak sapi di desa penyarang kecamatan sidareja kabupaten cilacap dalam tinjauan urf “ berdasarkan hasil dari skripsi ini dengan adanya praktik kawin suntik membuat peternak sapi mudah untuk menambah jumlah sapi mereka dan dari kawin suntik ini dapat meningkatkan kualitas dari hasil kawin suntik dan kebiasaan praktik kawin suntik ini sudah berlangsung sejak lama, dalam praktiknya saat melakukan kegiatan

---

<sup>7</sup> Anisyatun Jamila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Suntik Hewan Di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso” (IAIN Jember, 2015). 5.

kawin suntik sperma masyarakat didesa sidareja mereka meberikan upah kepada mantri hewan untuk membayar jasa mengawinkan hewan ternak sapi mereka.<sup>8</sup>

Adapun skripsi dari Abdul Aris yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap akad pembayaran inseminasi buatan pada sapi antara masyarakat dengan dinas peternakan di Desa genting gunung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.” Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi ini yang membahas tentang inseminasi buatan yang bertujuan untuk mengetahui dan mendapat kejelasan hukum tentang proses inseminasi buatan dan proses pembayaran inseminasi buatan pada hewan ternak sapi yang di praktikan oleh masyarakat gentinggunung kecamatan sukorejo kabupaten kendal.<sup>9</sup>

Dari beberapa karya ilmiah tentang jasa kawin suntik pada hewan ternak sapi tidak menemukan skripsi yang sama dengan apa yang diteliti sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan.

## **E. Metode Penelitian.**

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu, melalui analisis teoritis dan penyelidikan sistematis untuk meningkatkan pengetahuan tentang suatu masalah yang memerlukan jawaban. Metode penelitian kali ini akan dijelaskan sebagai berikut<sup>10</sup>.

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan yang berfokus untuk menganalisis bagaimana sebuah hukum atau ketentuan hukum yang berlaku diimplementasikan dalam praktik di masyarakat<sup>11</sup>. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan yaitu bagaimana praktik inseminasi buatan pada sapi di masyarakat Desa Sukajaya. Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma/*das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku<sup>12</sup>. Hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis hukum Islam yaitu hukum ekonomi syariah dan juga peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, data-data hasil observasi yang didapatkan di lapangan kemudian akan dikaitkan dengan hukum ekonomi syariah dan peraturan perundang-undangan.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>8</sup> Yofandem Adena, “Praktik Suntik Sperma Hewan Ternak Sapi Di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Dalam Tinjauan ‘Urf’ (IAIN Surakarta, 2020). 5.

<sup>9</sup> Haris, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembayaran Inseminasi Buatan Pada Sapi Antara Masyarakat Dengan Dinas Peternakan Di Desa Gentinggunung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.” 7.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 25.

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 20.

Adapun jenis data dan sumber data dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut.

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kali ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung dan disajikan dalam bentuk verbal, bukan angka<sup>13</sup>. Pada penelitian ini, data kualitatif didapatkan melalui hasil wawancara, sumber buku, jurnal, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian

b. Sumber Data<sup>14</sup>

Sumber data adalah cara bagaimana data itu didapatkan dan diperoleh<sup>15</sup>. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, yaitu:<sup>16</sup>

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh pihak pertama. Data ini berupa hasil teks wawancara secara langsung dan data ini murni diperoleh dari hasil lapangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya yang terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel internet, skripsi, dokumentasi dan karya-karya tulis terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Peneliti ini menggunakan sumber data sekunder untuk melengkapi sumber data primer yang telah dilakukan melalui wawancara langsung pada narasumber yang ada.

3) Data Tersier

Data tersier merupakan bahan bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedi Hukum.

### 3. Populasi dan Sampel Penelitian

Adapun populasi dan sampel pada penelitian kali ini, yaitu:

a) Populasi

Populasi merupakan suatu wilayah yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik tertentu dan berkualitas yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian hasilnya akan ditarik kesimpulannya<sup>17</sup>. Populasi yang diambil adalah peternak di Desa Sukajaya yang berjumlah 175 orang, dan petugas inseminator yang berjumlah 25 orang.

---

<sup>13</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 63.

<sup>14</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011). 12.

<sup>15</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 172.

<sup>16</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011). 117.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari karakteristik dan jumlah dari populasi<sup>18</sup>. Dari total populasi dan petugas inseminator tersebut, akan diambil beberapa sampel dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah peneliti menggunakan pertimbangan sendiri secara sengaja dalam memilih anggota populasi yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan atau unit sampel yang sesuai dengan kriteria tertentu yang diinginkan oleh peneliti untuk kemudian dijadikan narasumber dalam penelitian ini<sup>19</sup>. Dari 175 orang peternak akan diambil sampel diambil 4 orang sebagai narasumber. Pengambilan sampel 4 orang peternak tersebut dengan alasan bahwa data yang mereka berikan telah cukup untuk mewakili keluhan-keluhan mengenai kecacatan praktik inseminasi buatan di Desa Sukajaya. Selanjutnya, dari 25 petugas inseminator akan diambil 1 orang petugas saja, dengan alasan bahwa petugas lain tidak ada yang bersedia pada waktu dilakukan penelitian, dan juga satu petugas inseminator ini sudah cukup untuk mewakili informasi-informasi mengenai kegiatan inseminasi serta akad dan pengupahannya.

**4. Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Oku Selatan.

**5. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian kali ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:<sup>20</sup>

a. Observasi

Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian praktik inseminasi buatan di Desa Sukajaya, observasi dilakukan dengan cara mengamati secara detail setiap tahap proses inseminasi, Peneliti kemudian mencatat informasi yang berkaitan dengan inseminasi, akad, dan pengupahan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau kecenderungan terkait dengan cacat akad dan pengupahan, kemudian mengaitkannya dengan hukum ekonomi syariah.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengimpunan serta pengumpulan data untuk penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung oleh si penanya dan narasumber yang diartikan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk menggali

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 15.

<sup>20</sup> Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010). 79.

semua informasi secara langsung kepada yang melakukan akad *ijarah* yaitu antara peternak dan petugas inseminator melaksanakan akad *ijarah*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan dengan tujuan impor data yang akurat melalui bagaimana pengumpulan berbagai macam referensi hasil penelitian yang diperoleh dari data-data jurnal, internet, skripsi, kemudian di baca serta di pelajari supaya dapat memahami semua isi dari sumber tersebut agar dapat di jadikan bahan penelitian yang di perlukan.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menjabarkan, dan menarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah yang bersifat umum ke khusus sehingga peneliti mudah dipahami. Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menjelaskan kenyataan di lapangan serta mengungkap peristiwa dan aktivisasi yang terjadi dalam penelitian<sup>21</sup>.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan setelah terkumpulnya data. Kemudian tahap selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisa serta mengambil keputusan dari data yang sudah di peroleh. Menggunakan metode kualitatif dengan cara yang bertahap pada observasi ini dan berbanding pada tinjauan observasi. Dari pelaksanaan pembayaran jasa kawin suntik berdasarkan pandangan peraturan ekonomi syariah yang hendak dibahas dengan mempraktikkan teori-teori pengupahan/*ijarah*. Maksudnya adalah dimana penulis untuk mengetahui bagaimana akad pembayaran pada jasa kawin suntik dan tujuannya bisa ditinjau mengenai perspektif peraturan Islam ialah untuk membagikan pemahaman mengenai imbalan dalam tinjauan peraturan ekonomi syariah.

## F. Sistematika Penulisan

Agar mudah dipahami skripsi ini, maka perlu disusun dengan sistematika penulisan. Penulis membagi bab dan disetiap bab diberi bahasan sesuai dengan sistematika berikut ini:

**BAB I**, berisi Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang diharapkan dari uraian awal ini dapat memberi gambaran latar belakang kasus upah mengupah dari praktik inseminasi buatan di Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Oku Selatan, sedikit tinjauan mengenai jasa inseminasi, dan metode dalam penelitian kali ini.

**BAB II**, berisi Tinjauan Umum, yang membahas tentang teori-teori dan literatur-literatur yang mendukung penelitian ini. Adapun yang dibahas adalah

---

<sup>21</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 10.

tentang upah/*ijarah* dalam hukum ekonomi syariah, dan pembahasan mengenai inseminasi buatan serta hewan ternak sapi.

**BAB III**, berisi Gambaran Umum Tempat Penelitian, yaitu gambaran mengenai Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Oku Selatan, dan gambaran umum mengenai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan.

**BAB IV**, berisi Pembahasan mengenai analisis praktik inseminasi hewan ternak sapi di Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Oku Selatan. Setelah itu membahas bagaimana akad *ijarah* saat dilakukannya praktik jasa inseminasi dan hukumnya di dalam ekonomi syariah.

**BAB V**, berisi Penutup yang merupakan Kesimpulan dan Saran dari permasalahan yang dibahas serta saran yang diharapkan oleh peneliti.